

**IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN
UMUM DI KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 23 AYAT 2)**

Oleh :

Nama : Indra Sanjani

Nim : 20.11.030

Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Indra Sanjani, 2024 "Implementation of General Election Supervisory Body Regulation Number 8 of 2022 concerning Settlement of General Election Administrative Violations at the Palembang City General Election Supervisory Body Office (Case Study Article 23 paragraph 2), Completion of this thesis on time, thanks to guidance from Mrs. Hendriyenti , S.Ag., M.Pd.I as Supervisor I and Mr. Dahniel, S.E., M.Kom. as Supervisor II who has provided guidance during the writing of this thesis.

The implementation of the 2024 General Election with integrity and credibility as well as the implementation of the 2024 general election which is based on direct, general, free, secret, honest, fair and democratic principles requires justice to take action against violations in the implementation of the 2024 general election. Good Handling of Administrative Election Violations can make Bawaslu an institution that is legally certain, orderly and professional.

The research method used in this research is a qualitative method. The data collection techniques used are: observation, interviews, documentation and literature.

Based on the results of the research and interviews described above, several things can be concluded as follows: (1) Implementation of General Election Supervisory Body Regulation Number 8 of 2022 concerning the Resolution of General Election Administrative Violations at the Palembang City General Election Supervisory Body Office (Case Study Article 23 Paragraph 2) has not gone well, because judging from resources, namely the availability of human resources in handling administrative violations, there are only 7 people, at least the Palembang City Bawaslu requires a minimum of 10 employees. So the handling of administrative election violations cannot be said to be optimal, because the educational background qualifications of the 7 employees do not match the educational qualifications required by the Palembang City Bawaslu. However, all employees have also tried to carry out their duties as well as possible in accordance with their respective duties. (2) Obstacles in Implementing General Election Supervisory Body Regulation Number 8 of 2022 concerning Resolving General Election Administrative Violations at the City General Election Supervisory Body Office Palembang (Case Study Article 23 Paragraph 2) namely the limited human resources available in Bawaslu City of Palembang so that the staff work outside the clock / overtime. Another obstacle is that expert witnesses can only be presented once due to constraints on the existing budget.

Keywords: Implementation, Resolution of General Election Administrative Violations

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kerangka negara demokrasi, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Pemilu, selain merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih para wakil juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial.

Sebuah negara demokrasi memiliki ciri paling mendasari adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu), metode politik yang memberikan peluang bagi setiap anggota masyarakatnya untuk ikut mempengaruhi proses pengambilan kebijakan

lewat sebuah kompetisi yang adil, jujur dan tanpa kekerasan. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib.

Pemilihan umum merupakan suatu pagelaran yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang mengakui dirinya atau negaranya itu adalah suatu Negara yang demokratis. Di Indonesia pemilu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai pemilu ini dikembangkan dari beberapa pasal. Pertama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut UUD. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa syarat dari kedaulatan rakyat salah satunya adalah pemilu; Kedua, Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu Lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Seiring berjalannya waktu, dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilu yang baru yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, ada penguatan kewenangan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga pengawas pemilu.

Sebelum di rancangannya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitiaan (*ad hoc*) menjadi bentuk badan (bersifat tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pengawas pemilu kedua juga mengadili.

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. Dalam Pemilihan umum DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab sedangkan pengawasan umum DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Ri, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)). Badan pengawas pemilihan umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan penerimaan laporan pelanggaran perundang-undangan pemilihan umum kemudian melakukan pembahasan serta melakukan kajian dalam waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pedoman atau petunjuk teknis dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Penyelesaian dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan dengan dua cara yaitu Pemeriksaan Acara Cepat dan Sidang Pelanggaran Administratif. Sebelum dilakukannya Sidang Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu mempersiapkan sarana dan prasarana ruang sidang seperti meja, kursi, akrilik, bendera merah putih, pataka Bawaslu, lambang negara, pembatas antara para pihak dengan pengunjung, sound system, palu sidang, alat perekam, kamera, dan perangkat lain sesuai kebutuhan.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, sarana dan prasarana Sidang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum belum lengkap, masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang belum tersedia, seperti sound system, kamera, pembatas antara pihak dan pengunjung, microphone, dan taplak meja sidang.

Berdasarkan pengamatan penulis, penulis mengambil judul “**Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2)**”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas dan banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, maka permasalahannya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2) ?
2. Hambatan yang timbul dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2)

Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan Menganalisa Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2).
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2).

B. LANDASAN TEORI

Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Mulyadi, 2015:45).

Model-Model Implementasi

Model-model Implementasi dapat digambarkan sebagai berikut (Setiawan, 2000; 195) :

a. Model Grindle

Grindle mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasar dari model Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun kegiatan individu dan biaya telah ditetapkan maka implementasi dilakukan. Isi kebijakan (*content of implementation*) yang dimaksud Grindle meliputi :

1. Kepentingan yang terpengaruhi,
2. Jenis manfaat yang dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,

4. Kedudukan pembuat kebijakan,
5. Siapa pelaksana program, dan
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan konteks implementasi mencakup sebagai berikut :

1. Kekuasaan
2. Kepentingan
3. Strategi
4. Aktor yang terlibat
5. Karakteristik penguasa dan lembaga,
6. Kepatuhan
7. Daya tanggap.

b. Model Van Meter dan Van Horn "A Model of the Policy Implementation Process"

Meter dan Horn mengembangkan model implementasi kebijakan dengan merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar faktor yang mempengaruhi hasil implementasi. Menurut model ini suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan konkrit.

c. Model Edward III

Guna pembatasan dalam penelitian ini maka peneliti memilih untuk menyajikan teori yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti yaitu model implementasi dari Edward III. Hal ini bukan berarti bahwa peneliti menjustifikasi teori-teori lain tidak relevan dalam perkembangan teori implementasi kebijakan publik, melainkan lebih kepada mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini.

Model ini merupakan model penganalisisan kebijakan negara dari sudut proses yang lebih deskriptif. Edward III menanamkan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran

kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

a. Komunikasi vertical

Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas atau komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan secara timbal balik.

b. Komunikasi horizontal

Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar, misalnya komunikasi antara pegawai dengan pegawai dan komunikasi ini sering kali tidak formal yang berlainan dengan komunikasi vertikal yang terjadi secara formal.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari 4 elemen, yaitu;

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya karena sebagian staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staff yang yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan,

keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

4. Struktur Birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengakibatkan sebagian sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Beberapa model yang telah dibahas diatas, penulis menggunakan Model Edward III, dikarenakan menurut pengamatan sementara penulis, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, lebih cocok menggunakan model Edward III.

Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi Pemerintahan. Pemilihan Umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga :

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
- b. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjaga.
- c. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Dalam Pemilihan Umum juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pemilu. Asas-asas tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan karena asas tersebut juga digunakan untuk sebagai tujuan Pemilu. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Langsung
Langsung berarti Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam Pemilihan Umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
- b. Umum
Umum berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status social yang lain.
- c. Bebas
Bebas, berarti bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam memilihnya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia
Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya.
- e. Jujur
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan Pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Adil
Adil berarti menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta Pemilu akan diperlakukan secara sama dan bebas dari kecurangan pihak mana pun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penyelenggara Pemilu

Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh Rakyat.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersipat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. J

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, dimana Bawaslu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS).

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP memiliki peran penting dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU Pemilu dalam perspektif keadilan bermartabat. DKPP berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat.

Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu.
- b. Pelanggaran Administratif Pemilu
Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan

dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

c. Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu


d. Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lainnya

Menurut Pasal 455 Pada Angka 1 huruf c

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, dan bukan tindak pidana Pemilu :

1. diproses oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan/atau
2. diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang

Gambar Sumber Dugaan Pelanggaran Pemilu



Sumber : Perbawaslu 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan

Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Menurut Pasal 460 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Penanganan Pelanggaran Administratif yang meliputi pelanggaran Administrasi pemilu dan pelanggaran administrasi TSM oleh Pengawas Pemilu dilaksanakan atas wewenang yang sah.


Wewenang penanganan pelanggaran administratif pemilu merupakan hak pengawas pemilu untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan

memutus Pelanggaran Administrasi Pemilu atau Pelanggaran Administrasi TSM Pemilu. Wewenang pengawas pemilu dalam melakukan penanganan pelanggaran administrative Pemilu dibatasi oleh :

1. Masa atau tenggang waktu yang diberikan oleh UU Pemilu
2. Wilayah atau daerah keberadaan lembaga pengawas pemilu
3. Pelanggaran administrative dibidang pemilu atau pelanggaran administrative pada setiap tahapan pemilu.

Teknis Pemeriksaan Administrasi dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini:

Gambar Teknis Pemeriksaan Administratif



Sumber : Perbawaslu 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaan Pemilu, terdapat penyelenggara pemilu, yaitu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokrasi, selain kedua lembaga tersebut berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat juga lembaga pemilu yang disebut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dimana dibentuknya DKPP ini untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Kabupaten Kota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 23 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :

a. Surat atau Tulisan

Surat atau tulisan merupakan dokumen yang relevan dengan fakta berupa laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu (Form A) atau laporan hasil investigasi Penanganan Pelanggaran Pemilu.

b. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,

dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

c. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

d. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

e. Keterangan Pelapor/Penemu dan Terlapor

Keterangan Pelapor/Penemu dan Terlapor merupakan Keterangan Pelapor/penemu atau Terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

f. Pengetahuan Majelis Pemeriksa

Pengetahuan majelis pemeriksa merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa diketahui dan diyakini kebenarannya.


Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2013 : 60).

Penulis tertarik menggunakan teori implementasi Edward III dikarenakan semua unsur yang menyangkut kebijakan yang ada di Bawaslu Kota Palembang sesuai dengan teori Edward III.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar Kerangka Berpikir





PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam menyimpulkan data penelitiannya, menurut Arikunto (2008:160). Penelitian dalam sebuah karya ilmiah adalah hal yang mutlak dilakukan agar hasil yang diperolehnya dapat objektif sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau pun ketidakberesan dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.

Penelitian ini untuk mendapatkan data peneliti menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu peneliti langsung mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang sebagai objek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi (2005:45), pendekatan kualitatif adalah mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa dengan tujuan menggunakan sifat-sifat data yang diperoleh serta menginterpretasikannya dalam bentuk deskripsi. Peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian yang ditentukan agar dapat melihat dan mengamati secara langsung masalah-masalah yang akan diteliti.

Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa

kejadian (*event*) yang berkaitan satu sama lainnya (Singarimbun dan Effendi, 2008:32). Berdasarkan pengertian definisi konsep tersebut, maka konsep dari penelitian ini meliputi:

- a. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
- b. Penyelesaian Pelanggaran administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah mendefinisikan variable secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Nuridin, 2019:122).

Adanya definisi operasional tersebut berarti terdapatnya indikator yang akan diukur dalam suatu penelitian mengacu dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Adapun operasionalisasi dari 2 konsep judu; penelitian ini dapat dilihat pada table 2 berikut ini:

Tabel Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator	Sub Indikator
1.	Implementasi George C. Edwards III dalam Setiawan (2010:195)	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Konsistensi c. Kejelasan
		2. Sumber Daya	a. Staf b. Wewenang c. Fasilitas

		3. Disposisi	a. Sikap
		4. Struktur Birokrasi	a. SOP b. Framentasi
2.	Penyelesaian Pelanggaran Administratif Sumber : Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 23	Alat bukti dalam pembuktian dalam pelanggaran administratif pemilu	a. Surat atau Tulisan; b. Dokumen Elektronik; c. Keterangan Ahli; d. Keterangan Saksi;; e. Keterangan Pelapor/Penemu dan Terlapor; dan/atau; f. Pengetahuan Majelis Pemeriksa

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang akan diwawancarai mengenai keterangan-keterangan yang berkaitan erat dengan penelitian yang sedang penulis teliti, penelitian ini

menggunakan teknik wawancara salah satu pengumpulan data. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai dapat dilihat pada tabel 3 :

Tabel Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua Bawaslu Kota Palembang	1 Orang
2.	Anggota Bawaslu Kota Palembang	2 Orang
3.	Staf Bawaslu Kota Palembang	4 Orang
	Jumlah	7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:224), menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung di lapangan yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yang berfungsi sebagai pedoman yang mencari permasalahan yang terjadi (pada implementasi kebijakan yang berlangsung sekarang).

2. Wawancara

Teknik yang dipergunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan atau informasi dengan mewawancarai orang yang terlibat langsung dengan aktifitas yang dihadapi dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Teknik pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan penulis dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui buku-buku yang berhubungan dengan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dikumpulkan dan dikelompokan sesuai dengan

tujuan penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Moleong (2013:247) Analisa data deskriptif kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, maka analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

1. Reduksi Data.

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan serta transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan teretulis dari lapangan selama pengumpulan data berlangsung terjadilah tahap reduksi, selanjutnya reduksi data atau proses tranformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur yang paling penting dan berada pada urutan kedua dari kegiatan masalah pembatasan suatu “Penyajian” sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah dilakukan reduksi data dan penyajian data langkah yang terakhir yang dilakukan peneliti adalah dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan pokok permasalahan yang diteliti di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang Pengumpulan data dilakukan mulai dari observasi awal terlebih dahulu pada 15 Mei 2024 hingga 13 Juni 2024, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2)

Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, hasilnya sebagai berikut :

A. Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabatan keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisi informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu

transmisi, kejelasan dan konsistensi. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

a. Transmisi

Menurut Edward III Edward III dalam Subarsono (2005:102) transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Hasil wawancara diatas, maka penulis menarik suatu gambaran bahwa dalam mentransmisikan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang kepada pegawai yaitu dengan memberikan edaran dan pelatihan kepada seluruh pegawai yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang. Petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disampaikan melalui banner yang terpasang ditempat-tempat umum. Terutama tempat-tempat masyarakat yang ramai berkunjung seperti kantor kelurahan dan kecamatan.

b. Kejelasan

Menurut Edward III Edward III dalam Subarsono (2005:102) Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu/mendua.

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi yang dilakukan sudah cukup baik berdasarkan arahan Ketua Bawaslu RI sehingga kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran administratif dilakukan sesuai dengan mekanisme, dan untuk informasi yang diberikan sudah jelas apalagi dengan adanya tata cara penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dapat dibaca oleh pegawai maupun masyarakat umum saat berkunjung ke Bawaslu Kota Palembang.

c. Konsistensi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Implementasi suatu peraturan akan terlaksana dengan baik jika perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 21 Mei 2024 dengan Bapak Yusnar, S.Sos.I, selaku Ketua Bawaslu diperoleh informasi bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu

kewaktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 22 Mei 2024 dengan dua orang Anggota Bawaslu Kota Palembang Bapak Efan Yutawan, S.Kom selaku Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Datin, Bapak M. Hasbi, S.Pd.I selaku Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa bahwa untuk perintah pemerintah yang diberikan sudah jelas, dan sosialisasi yang dilakukan kepada para pegawai, serta jajaran yang ada di tingkat panwaslu kecamatan selalu dilakukan agar keputusan yang diambil dalam menjalankan penanganan pelanggaran administratif pemilihan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak menyalahi aturan.

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu kewaktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan. Untuk perintah pemerintah yang diberikan sudah jelas, dan sosialisasi yang dilakukan kepada para pegawai, serta jajaran yang ada di tingkat panwaslu kecamatan selalu dilakukan agar keputusan yang diambil dalam menjalankan penanganan pelanggaran administratif pemilihan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak menyalahi aturan.

Berdasarkan ketiga indikator di atas. Maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Kejelasan informasi yang dilakukan sudah cukup baik berdasarkan arahan Ketua Bawaslu RI sehingga kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran administratif dilakukan sesuai dengan mekanisme, dan untuk informasi yang diberikan sudah jelas apalagi dengan adanya tata cara penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dapat dibaca oleh pegawai maupun masyarakat umum saat berkunjung ke Bawaslu Kota Palembang. Perintah pemerintah yang diberikan sudah jelas, dan sosialisasi yang dilakukan kepada para pegawai, serta jajaran yang ada di tingkat panwaslu kecamatan selalu dilakukan agar keputusan yang diambil dalam menjalankan penanganan pelanggaran administratif pemilihan

Tabel Kualifikasi Pendidikan Staff Bawaslu Kota Palembang

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Staf Posisi Yang ada	Sumber Anggaran
----	------------------------	--------------------------------	-----------------

sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tidak menyalahi aturan.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Terutama yang ada di Bawaslu Kota Palembang belum mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang terlibat adalah sebanyak 7 Orang. Berdasarkan klasifikasi pendidikan dalam menjalankan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu masih kurang, karena untuk ilmu Hukum baru ada 1 yang mana idealnya 3 orang, dan untuk ilmu administrasi negara juga baru ada 1 yang idealnya 2 Orang.

Tabel Jumlah Staff Bawaslu Kota Palembang

No	Divisi	Jumlah Personil
1.	Staf Pengawasan	1 Orang
2.	Staf Sumber Daya Manusia	1 Orang
3.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1 Orang
4.	Staf Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	1 Orang
5.	Staf Pranata Komputer	1 Orang
6.	Staf Pranata Humas	1 Orang
7.	Staf Keuangan	1 Orang

Sumber : *Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Palembang Tahun 2024*

1.	S.1 Hukum	1 Orang	3 Orang	APBN
2.	S. 1 Ekonomi/Manajemen	3 Orang	2 Orang	APBN
3.	S. 1 Ilmu Administrasi	1 Orang	2 Orang	APBN
4.	S. 1 Ilmu Komputer	1 Orang	2 orang	APBN

Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Palembang Tahun 2024

b. Sumber Daya Fasilitas

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005: 102) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dimiliki dalam penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yaitu berupa media center, ruang pengaduan, dan ruang sidang. fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan berupa gedung dan sarana pendukung lainnya seperti kendaraan roda empat dan roda dua, selain sarana fisik, fasilitas yang dimiliki juga berupa website dan kontak pengaduan secara online.

c. Sumber Dana Finansial

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dana Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum selain dari APBD Kota Palembang juga didapatkan dari hibah dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat

3. Disposisi

Hal yang perlu dicermati dalam indikator ini adalah pengangkatan birokrat, dimana pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya insentif, dengan cara menambahkan keuntungan bagi pelaksana kebijakan, akan mendorong mereka untuk melaksanakan kebijakan dengan baik

Secara garis besar disposisi atau sikap pelaksana yang ada di Kantor Bawaslu Kota Palembang mengenai kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang selalu

menanganainya dengan konsisten dan sangat berhati-hati sesuai dengan tata urutan dan struktur yang berlaku, serta mematuhi aturan-aturan yang ada, sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang Palembang harus terbuka, bersikap netral, dan independen.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

1. Standard Operational Procedure (SOP)

Adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan.

Pelaksanaan kegiatan penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Palembang telah memiliki SOP yang jelas. SOP dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar SOP Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu



Sumber : Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Palembang Tahun 2024

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kegiatan SOP dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal, SOP dalam penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan dasar dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga apa yang dilakukan dapat tercapai. Pelaksanaan kegiatan penanganan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Bawaslu Kota Palembang telah memiliki SOP yang jelas.

2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fragmentasi yang ada Kantor Bawaslu Kota Palembang setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada, dalam hal penyelesaian pelanggaran administrasi secara tanggung jawab ada di Koordinator penanganan pelanggaran, namun untuk keputusan akhirnya harus dilakukan dengan mekanisme rapat pleno tertutup oleh semua komisioner Bawaslu Kota Palembang yang berjumlah 5 orang, semuanya berhak memberikan masukan dan pendapat, jika kesepakatan tidak bisa dicapai langkah akhirnya adalah poting dari semua komisioner yang ada, namun keputusan yang diambil harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai penanganan pelanggaran administratif.

B. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Pasal 23 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Alat bukti dalam pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Surat Atau Tulisan

Bukti surat atau tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal-hal

tertentu dan ditandatangani, bukti tertulis tersebut lazim disebut akta.

Hasil wawancara dengan para informan yang ada dapatlah penulis kemukakan dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yaitu khusus untuk alat bukti yang berupa surat atau hasil Pengawasan Pemilu dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis. surat atau tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga itu dapat berupa keputusan, ataupun laporan hasil pengawasn (form A) makanya surat atau tulisan itu menjadi alat bukti dalam penanganan pelanggaran administratif, pelanggaran administratif menurut Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum jonto Peraturan Bwaslu RI Nomor 8 Tentang Penanganan Administratif, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu yang berupa kesalahan prosedur tatacara, yang telah mereka lakukan. Maka penting prosedur atau tatacara atau keputusan yang mereka lakukan bisa berupa surat menyurat yang dijadikan alat bukti dalam penyelesaian pelanggaran administratif ini.

2. Dokumen Elektronik

Dokumen elektronik merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Hasil wawancara dengan para informan yang ada dapatlah penulis kemukakan bahwa cara Bawaslu melakukan pengambilan dokumen elektronik untuk dijadikan alat bukti dalam Penanganan Pelanggaran Administratif, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan verifikasi alat bukti elektronik mengenai keaslian, dan kelengkapannya. Agar pembuktian dokumen elektronik berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi atau bukan rekayasa, dan memiliki banyak petunjuk yang dapat membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang dalam proses pemeriksaan. Serta nilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dianggap sah apabila berbentuk asli, informasi yang tercantum didalamnya dapat diakes,

ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Berikut berdasarkan data yang kami peroleh dokumentasi, tentang syarat formil dan materil yang merupakan syarat wajib untuk melakukan laporan di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Gambar Syarat Formal dan Materil

SYARAT FORMAL
a. Pihak-Pihak Yang berhak melaporkan b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan c. Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang meliputi: i. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas; ii. Tanggal dan waktu pelaporan.
SYARAT MATERIAL
a. Identitas pelapor; b. Nama dan alamat terlapor; c. Peristiwa dan uraian kejadian; d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi; e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa terjadi; dan f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

Sumber : Sekretariat Bawaslu Palembang Tahun 2024
Gambar Penerimaan Laporan



keterangan yang disampaikan oleh seseorang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya dalam sidang pemeriksaan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang dalam melakukan proses pengambilan keterangan ahli, terlebih dahulu ahli tersebut diambil sumpahnya dan menandatangani berita acara sumpah, baik terlapor maupun pelapor mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli, kemudian seluruh majelis mengajukan pertanyaan kepada ahli. Keterangan yang diberikan oleh ahli bukan mengenai segala hal yang dilihat didengar, dan dialaminya, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, serta Keterangan ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkarannya penanganan pelanggaran administratif karena pada hakikatnya akan membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya. Kekuatan keterangan ahli harus didukung atau bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain dan keterangan ahli harus diatas sumpah.

4. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Hasil wawancara dengan para informan yang ada bahwa dapatlah kami kemukakan dalam Pengambilan Keterangan Saksi Penanganan Pelanggaran Administratif Pada Kantor Bawaslu Kota Palembang, dilakukan dalam dua mekanisme, mekanisme sidang cepat dan sidang adjudikasi, pengambilan keterangan saksi tersebut didahului dengan pengambilan sumpah terlebih dahulu bagi para saksi yang diajukan, serta proses pemeriksaan saksi yang biasanya dilakukan adalah dengan cara saksi diperiksa secara bergantian dan tidak diperiksa secara bersama-sama.

Keterangan Pelapor/Penemu Dan Terlapor

Keterangan Pelapor/penemu dan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e merupakan keterangan Pelapor/penemu atau Terlapor yang disampaikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya dalam sidang pemeriksaan Laporan atau Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Pelapor adalah pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu. Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu.

Terlapor adalah pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Pemilu. Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS, KPPSLN, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPRD Provinsi, Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon, tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mendengarkan dan Mengelola Keterangan Terlapor Dalam Sidang Pemeriksaan Pada Penanganan Pelanggaran Administratif, karna proses sidang ini terbuka baik pelapor dan terlapor memberikan keterangan dengan sejujurnya tidak ada cerita atau fakta yang dibelokkan atau dikarang-karang, dikarenakan semua pihak menyaksikan dan mengikuti proses persidangan ini dengan seksama dan, proses pelanggaran administratif adalah pelanggaran berupa kesalahan prosedur atau mekanisme dalam sebuah tahapan pemilihan umum, maka si terlapor menjelaskan bagaimana proses yang telah mereka

lakukan, dan majelis dalam hal ini pihak Bawaslu melakukan pengecekan apakah prosedur itu memang benar-benar salah atau malah sebaliknya diproses ini majelis melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah prose yang dilaporkan ini memang benar-benar salah prosedur.

5. Pengetahuan Majelis Pemeriksa

Pengetahuan majelis pemeriksa merupakan hal yang oleh majelis pemeriksa ketahui dan diyakini kebenarannya.

Berdasarkan hasil klarifikasi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan majelis pemeriksa sangat dibutuhkan untuk menggali keterangan pelapor, terlapor, saksi, dan untuk memeriksa keakuratan bukti. majelis memutuskan temuan atau laporan dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 alat bukti, hasil sidang pemeriksaan ditindaklanjuti dengan menyusun putusan, dimana putusan sebagaimana dimaksud diputuskan berdasarkan rapat pleno. Pelanggaran administratif Pemilu sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilu melalui proses penggelaran sidang adjudikasi. Selama proses pemeriksaan dalam gelaran sidang adjukasi itulah, Majelis Bawaslu memeriksa berbagai alat-alat bukti yang diajukan oleh pelapor maupun terlapor.

Hambatan dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang

Hambatan-hambatan yang timbul dalam kebijakn ini didasarkan dari wawancara dan data-data yang penulis dapat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang. Hambatan yang dihadapi antara lain :

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada kendala atau hambatan yang ada Dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Di Kantor Bawaslu Kota Palembang, terutama pada sumberdaya, baik itu sumber daya manusia berupa staf atau tenaga pendukung untuk mendukung kelancaran penyelesaian pelanggaran administratif di Bawaslu Kota Palembang, kemudian selanjutnya sarana prasarana yang ada belum memadai dikarenakan ruangan sidang untuk melakukan proses penyelesaian pelanggaran administratif ini tidak lengkap dan sempit sehingga membuat suasana

saat proses penyelesaian pelanggaran ini kurang ideal, kemudian yang paling penting adalah sumber dana atau anggaran yang sangat kurang dikarenakan jumlah anggaran yang diajukan dan disetujui oleh APBN tidak sesuai dengan proses yang ada didalam penyelesaian pelanggaran administratif ini, kemudian ketika saksi Ahli yang harus dihadirkan kembali dalam persidangan lanjutan untuk digali kembali keahliannya, pihak Bawaslu tidak dapat memanggil kembali dikarenakan terkendala dana hanya memungkinkan saksi ahli tersebut hadir hanya satu kali saja.

5.2 Pembahasan

Secara umum, implementasi menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah. Lebih lanjut, Menurut Mazmanian dan Sabastier dalam Solichin (2005:51), "Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk keputusan perintah atau keputusan badan peradilan lainnya". Keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya. Berdasarkan analisa penelitian di atas, maka pembahasannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2).

Berikut analisis hasil penelitian yang telah dilakukan dengan informan mengenai Implementasi Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.

A. Implementasi

Edward III dalam Subarsono (2005:102) mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. yaitu:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono , adalah komunikasi. Komunikasi,

menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

1. Transmisi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) transmisi adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana.

Hasil penelitian dari transmisi di atas, dapat disampaikan bahwa peraturan tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Penyampaian komunikasi yang dilakukan akan berdampak bagi terlaksananya peraturan yang dibuat. Dengan komunikasi yang baik, kebijaksanaan terlaksana dengan baik pula. Komunikasi dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan. Apa yang dilakukan sudah mampu menjadikan peraturan terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*)

2. Kejelasan

Menurut Edward III dalam Subarsono (2005:102) Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak ambigu/mendua.

Hasil penelitian dari indikator kejelasan dapat disampaikan bahwa penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang merupakan

urusan vital dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. Kejelasan informasi yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sudah baik. Sebab perintah yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak membingungkan.

Hal ini sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Konsistensi

Hasil penelitian dari indikator konsistensi di atas dapat disampaikan bahwa sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

Hasil penelitian yang didapatkan penulis menunjukkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup secara konsisten menyampaikan komunikasi yang sama. Apa yang dilakukan mengindikasikan bahwa pihak Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang berusaha untuk melaksanakan peraturan dengan baik.

Upaya yang dilakukan sudah baik dan sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Berdasarkan ketiga indikator di atas, maka secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa komunikasi dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak Kecamatan. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa banner dan edaran. Penyuluhan dan himbauan yang dilakukan telah diterima pegawai dengan baik. Apalagi berbicara mengenai

Pemilihan Umum yang merupakan urusan vital dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kejelasan informasi yang diberikan sangat diperlukan. Sarana komunikasi yang digunakan konsisten dari waktu ke waktu. Sebab media yang digunakan dianggap sukses dalam mensosialisasikan peraturan.

2. Sumber Daya

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, menurut George C Edward III dalam Subarsono), Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Sumber Daya Manusia yang ada dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Terutama yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang telah mencukupi. Pada saat ini jumlah petugas yang ada di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang terdiri dari 18 orang. Selain pegawai yang terlibat, dalam pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum juga melibatkan pihak Kepolisian dan kejaksaan membantu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

Edward III dalam Subarsono (2005:102) menyatakan bahwa Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup tetapi diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Sumber Daya Fasilitas

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa

fasilitas yang dimiliki dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum fasilitas yang dimiliki yaitu prasarana ruang sidang seperti meja, kursi, akrilik, bendera merah putih, pataka Bawaslu, lambang negara, pembatas antara para pihak dengan pengunjung, sound system, palu sidang, alat perekam, kamera, dan perangkat lain sesuai kebutuhan.

Fasilitas yang dimiliki Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang mampu menunjang pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilakukan di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang. 75% fasilitas yang dimiliki masih bisa dioperasikan dalam penanganan kegiatan dan memberikan kemudahan bagi pegawai.

Hasil penelitian di atas sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Sumber Dana Finansial

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Sumber Dana Finansial dalam Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang bersumber dari APBD Kota Palembang dan dana hibah dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adanya pelaksanaan kegiatan sudah pasti membutuhkan limpahan dana agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan suatu kegiatan yang sangat vital pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dana anggaran. Dana anggaran dalam Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang didapatkan dari APBN dan hibah pemerintah. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Hasil penelitian sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab, tanpa kehandalan implementor, kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan

program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan sikap, keinginan dan komitmen pelaksana kebijakan untuk melaksanakan sebuah kebijakan yang ditetapkan. disposisi yang diungkapkan Edward III sebagai pendorong keberhasilan implementasi kebijakan, disposisi pelaksana kebijakan akan mempengaruhi kinerja kebijakan sebab jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan semakin besar.

Disposisi yang ada di Kantor Bawaslu Kota Palembang mengenai kebijakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang selalu menanganinya dengan konsisten dan sangat berhati-hati sesuai dengan tata urutan dan struktur yang berlaku, serta mematuhi aturan-aturan yang ada, sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran, Palembang harus terbuka, bersikap netral, dan independen.

4. Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan :

a. *Standard Operational Procedure (SOP)*

Hasil penelitian dapat disampaikan bahwa kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam

pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal. Operasionalisasi Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang dilakukan dimulai dari pencatatan pengaduan lalu kemudian dilakukan verifikasi dan selanjutnya dilakukan persidangan.

Standar operasi yang dilakukan oleh pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang baku dan menjadi rutinitas kegiatan sehari-hari. SOP yang ada menjadi dasar aturan dalam pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Hasil penelitian yang didapat sesuai dengan teori Edward III dalam Subarsono (2005:102) bahwa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan maka pegawai membutuhkan Standar Operating Prosedur.

b. *Fragmentasi*

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Hasil penelitian di atas kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sudah memiliki SOP yang jelas. SOP tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. dalam hal penyelesaian pelanggaran administrasi secara tanggung jawab ada di Koordinator penanganan pelanggaran, namun untuk keputusan akhirnya harus dilakukan dengan mekanisme rapat pleno tertutup oleh semua komisioner Bawaslu Kota Palembang yang berjumlah 5 orang, semuanya berhak memberikan masukan dan pendapat, jika kesepakatan tidak bisa dicapai langkah akhirnya adalah poting dari semua komisioner yang ada, namun keputusan yang diambil harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku mengenai penanganan pelanggaran administratif dan yang tertinggi adalah rapat pleno pimpinan karna apapun keputusan yang akan diambil mengenai penyelesaian pelanggaran administratif, walaupun melalui sidang acara cepat dan sidang adjudikasi, untuk membacakan hasilnya, namun putusannya harus dilakukan melalui rapat pleno pimpinan.

B. Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Pembahasan mengenai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 23 Ayat 2 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut :

1. Surat atau Tulisan

Bukti surat atau tulisan adalah alat bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tertentu tentang suatu peristiwa, keadaan atau hal hal tertentu dan ditandatangani, serta merupakan dasar sesuatu hak atau perjanjian.

Dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yaitu khusus untuk alat bukti yang berupa surat atau hasil Pengawasan Pemilu dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk salinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) dari pasal 1867 sampai dengan 1895. Alat bukti surat / tulisan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Akte otentik berupa surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, dimana hal tersebut telah ditentukan oleh undang undang yang berlaku.
2. Akte dibawah tangan berupa surat yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti, namun surat ini tidak dapat dibuat oleh pejabat yang berwenang. (contoh : surat pernyataan). Surat biasa berupa bentuk tulisan yang dibuat tidak sengaja atau tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti, akan tetapi surat ini dapat dijadikan alat bukti.

2. Dokumen elektronik

Dokumen elektronik adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Pengambilan dokumen elektronik untuk dijadikan alat bukti dalam Penanganan Pelanggaran Administratif, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang melakukan verifikasi alat bukti elektronik mengenai keaslian, dan kelengkapannya. Agar pembuktian dokumen elektronik berhubungan dengan kejadian atau kasus yang terjadi atau bukan rekayasa, dan memiliki banyak petunjuk yang dapat membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang dalam proses pemeriksaan. Serta nilai

kekuatan pembuktian dokumen elektronik dianggap sah apabila berbentuk asli, informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

3. Keterangan Ahli

Pemberi keterangan ahli harus berdasarkan pengetahuan dan keahliannya secara profesional dan independen dimana Ahli dapat menolak apabila keterangan tersebut apabila tidak sesuai dengan kompetensinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang dalam melakukan proses pengambilan keterangan ahli, terlebih dahulu ahli tersebut diambil sumpahnya dan menandatangani berita acara sumpah yang tertuang dalam formulir ADM, baik terlapor maupun pelapor mengajukan pertanyaan kepada saksi ahli, kemudian seluruh majelis mengajukan pertanyaan kepada ahli. Keterangan yang diberikan oleh ahli bukan mengenai segala hal yang dilihat didengar, dan dialaminya, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, serta Keterangan ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkaratan penanganan pelanggaran administratif karena pada hakikatnya akan membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya. Kekuatan keterangan ahli harus didukung atau bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain dan keterangan ahli harus diatas sumpah.

4. Keterangan Saksi

Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.

Pengambilan keterangan Saksi dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pada Kantor Bawaslu Kota Palembang, dilakukan dalam dua mekanisme, mekanisme sidang cepat dan sidang adjudikasi, pengambilan keterangan saksi tersebut didahului dengan pengambilan sumpah terlebih dahulu bagi para saksi yang diajukan.

Proses pemeriksaan saksi yang biasanya dilakukan adalah dengan cara saksi diperiksa secara bergantian dan tidak diperiksa secara bersama-sama. Hal ini dilakukan agar saksi

tersebut dalam memberikan kesaksiannya tidak mencuri kesaksian dari pihak lainnya. Kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan saksi disumpah terlebih dahulu, dan pengetahuan mereka tersebut diterangkan dibawah sumpah.

5. Keterangan Pelapor/Penemu dan Terlapor

Mendengarkan dan Mengelola Keterangan Pelapor dan Terlapor Dalam Sidang Pemeriksaan Pada Penanganan Pelanggaran Administratif, karna proses sidang ini terbuka baik pelapor dan terlapor memberikan keterangan dengan sejujurnya tidak ada cerita atau fakta yang dibelokkan atau dikarang-karang, dikarenakan semua pihak menyaksikan dan mengikuti proses persidangan ini dengan seksama dan, proses pelanggaran administratif adalah pelanggaran berupa kesalahan prosedur atau mekanisme dalam sebuah tahapan pemilihan umum, maka si terlapor menjelaskan bagaimana proses yang telah mereka lakukan, dan majelis dalam hal ini pihak Bawaslu melakukan pengecekan apakah prosedur itu memang benar-benar salah atau malah sebaliknya diproses ini majelis melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah prose yang dilaporkan ini memang benar-benar salah prosedur.

6. Pengetahuan Majelis Pemeriksa

Majelis pemeriksa memutus temuan atau laporan dengan mempertibangkan paling sedikit 2 alat bukti, hasil sidang pemeriksaan ditindaklanjuti dengan menyusun putusan, dimana putusan sebagaimana dimaksud diputuskan berdasarkan rapat pleno. Pelanggaran administratif Pemilu sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administarsi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu, Bawasku Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menangani pelanggaran administrasi pemilu melalui proses penggelaran sidang adjudikasi. Selama proses pemeriksaan dalam gelaran sidang adjukasi itulah, Majelis Bawaslu memeriksa berbagai alat-alat bukti yang diajukan oleh pelapor maupun terlapor.

5.2.2 Hambatan dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada kendala atau hambatan yang ada Dalam Penanganan

Pelanggaran Administratif Di Kantor Bawaslu Kota Palembang, terutama pada sumberdaya, baik itu sumber daya manusia berupa staf atau tenaga pendukung untuk mendukung kelancaran penyelesaian pelanggaran administratif di Bawaslu Kota Palembang, kemudian selanjutnya sarana prasarana yang ada belum memadai dikarenakan ruangan sidang untuk melakukan proses penyelesaian pelanggaran administratif ini tidak lengkap dan sempit sehingga membuat suasana saat proses penyelesaian pelanggaran ini kurang ideal, kemudian yang paling penting adalah sumber dana atau anggaran yang sangat kurang dikarenakan jumlah anggaran yang diajukan dan disetujui oleh APBN tidak sesuai dengan proses yang ada didalam penyelesaian pelanggaran administratif ini, kemudian ketika saksi Ahli yang harus dihadirkan kembali dalam persidangan lanjutan untuk digali kembali keahliannya, pihak Bawaslu tidak dapat memanggil kembali dikarenakan terkendala dana hanya memungkinkan saksi ahli tersebut hadir hanya satu kali saja.

Itu terjadi dikarenakan minimnya jumlah anggaran dalam penanganan pelanggaran administratif pemilu, jumlah anggaran yang diajukan dan disetujui oleh APBN tidak sesuai dengan proses yang ada didalam penyelesaian pelanggaran administratif, serta untuk staf Bawaslu tidak bisa menambah staf PPNPN karna berdasarkan peraturan pemerintah honorer pada tahun 2024 akan dihapuskan sehingga dalam hal penambahan staf Bawaslu Kota Palembang masih menunggu pengadaan Staf PPPK yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2) belum berjalan dengan baik, karena dilihat dari Sumber Daya yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam Penanganan Pelanggara Administratif hanya berjumlah 7 Orang, setidaknya Bawaslu Kota Palembang membutuhkan minimal 10 orang Pegawai. Sehingga dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu juga belum bisa dikatakan maksimal, karena kualifikasi latar belakang pendidikan dari 7 orang pegawai tadi tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan Bawaslu Kota Palembang. Namun

demikian seluruh pegawai juga sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

2. Hambatan dalam Implementasi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 23 Ayat 2) yaitu keterbatasan SDM sebagai tenaga yang ada di Bawaslu Kota Palembang sehingga para staf bekerja diluar waktu / lembur. Hambatan yang lainnya yaitu terkait dengan saksi ahli untuk dihadirkan hanya bisa satu kali dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran bagi Bawaslu Kota Palembang, yaitu:

1. Pihak Bawaslu Kota Palembang hendaknya dapat melakukan penambahan staff sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai agar pekerjaan para staff lebih optimal lagi, dan dalam saksi ahli seharusnya Bawaslu menunjuk orang yang sangat paham atau para ahli yang mengerti dan memiliki keahlian sesuai dengan kasus yang ditangani.

2. Pihak Bawaslu Kota Palembang hendaknya dapat melakukan revisi anggaran dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu agar Saksi Ahli dapat dihadirkan kembali dalam persidangan Pelanggaran Administratif Pemilu jika Bawaslu membutuhkan keterangan tambahan dari saksi ahli.